

## TAHAPAN - JADWAL - LAPORAN DAN AKAMPANYE

2025

Kpt 120 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) SERTA untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 997/PW.02.2- SD/10/2025 perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR! Pada KPU Provinsi/KIP Aceh.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 37 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Permenpan RB No. 62 Tahun 2018, Permenpan RB No. 46 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 134 Tahun 2024.
  - Keputusan ini untuk membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2025.
  - Lamp. : 1 hlm.